



SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN TAMBAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan produktivitas pegawai Universitas Gadjah Mada maka perlu memberikan pelayanan kesehatan tambahan bagi pegawai Universitas Gadjah Mada;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pelayanan Kesehatan Tambahan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);  
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;  
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN TAMBAHAN.

Pasal 1

- (1) UGM memberikan pelayanan kesehatan tambahan kepada pegawai UGM berupa fasilitas rawat jalan di klinik eksekutif pada Rumah Sakit Akademik UGM dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut UGM Prof. Soedomo.
- (2) Klinik eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan poliklinik rawat jalan yang menyediakan jasa pelayanan dokter spesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu dan terpisah dari rawat jalan reguler.
- (3) Pegawai UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dosen purna tugas UGM yang diangkat kembali sebagai dosen dengan Perjanjian Kerja yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau Nomor Urut Pendidik (NUP), Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, dan Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja penuh waktu dengan Direktorat Sumber Daya Manusia, yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM.

## Pasal 2

Tujuan pemberian pelayanan kesehatan tambahan yaitu:

- a. meningkatkan derajat kesehatan;
- b. memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik; dan
- c. meningkatkan produktivitas.

## Pasal 3

Pelayanan kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pelayanan langsung dan *telemedicine* di klinik eksekutif; atau
- b. pelayanan tidak langsung di klinik eksekutif.

## Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan tambahan di klinik eksekutif Rumah Sakit Akademik UGM meliputi:
  - a. konsultasi dokter spesialis/subspesialis;
  - b. pelayanan *telemedicine*;
  - c. pemberian obat sesuai dengan indikasi medik; atau
  - d. pelayanan penunjang lain sesuai indikasi medik berupa laboratorium, radiologi, USG, echocardiografi, dan treadmill.
- (2) Pelayanan *telemedicine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan tambahan di klinik eksekutif Rumah Sakit Gigi dan Mulut UGM Prof. Soedomo meliputi:

- a. konsultasi dokter gigi atau dokter gigi spesialis;
- b. pelayanan pencabutan gigi;
- c. pelayanan tambal gigi dengan sinar;
- d. operasi minor berupa odontectomy atau gingivectomy;
- e. pembersihan karang gigi sesuai indikasi medik;
- f. radiologi gigi;
- g. pemberian obat sesuai dengan indikasi medik; atau
- h. pelayanan penunjang lain sesuai dengan indikasi medik.

## Pasal 6

- (1) Pelayanan langsung dan *telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada pegawai UGM tanpa melalui rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM apabila:
  - a. menduduki jabatan sebagai ketua, sekretaris, atau anggota di Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, atau Komite Audit;
  - b. menduduki jabatan struktural setara eselon 1 atau eselon 2;
  - c. menduduki jabatan lektor kepala atau guru besar bagi dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen Tetap; dan/atau
  - d. memiliki usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada pegawai UGM yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM.

## Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan termasuk layanan *telemedicine* paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 8

Pelayanan kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikecualikan untuk:

- a. pelayanan *magnetic resonance imaging* (MRI);
- b. *computerized tomography* (CT) Scan;
- c. pelayanan estetik dan rehabilitatif;
- d. pemutihan gigi dan orthodonti; dan
- e. protesa gigi.

#### Pasal 9

Selain layanan kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pegawai UGM berhak mendapatkan pelayanan *medical check up* di fasilitas pelayanan kesehatan UGM.

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan tambahan dibebankan pada anggaran UGM.
- (2) Besaran biaya layanan kesehatan tambahan di klinik eksekutif sesuai dengan standar biaya UGM.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayanan kesehatan tambahan ditetapkan oleh direktur rumah sakit di lingkungan UGM dan pimpinan fasilitas kesehatan tingkat pertama di UGM.

#### Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Juni 2022

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.